

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEBIJAKAN UTANG TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Putri Ambarwati¹, Nurhayati²

Universitas Pemulang, Indonesia

* Corresponding author: ambarwatip72@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji agar mengetahui tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu keseluruhan perusahaan pada sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2022. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 7 (tujuh) perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, dan Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan secara *simultan* menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, Kepemilikan manajerial, dan kebijakan utang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Manajerial; Kebijakan Utang; Penghindaran Pajak

Copyright © 2024 by the author



PENDAHULUAN

Pajak, menurut pasal 1 undang – undang no 28 tahun 2007 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang – undang serta tidak menerima imbalan langsung, itu digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Komponen utama dari pendapatan negara Indonesia adalah perpajakan. Berdasarkan informasi dari Saptati, (2024) pada artikel yang diunggah di *platform* Media Keuangan, menerangkan kalau dari realisasi penghasilan negara meraih 2.774,3 triliun, melampaui sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 112,6% ataupun 105,2% dari Perpres 75/2023,

ataupun berkembang 5,3% dari realisasi tahun 2022. Berikutnya, realisasi penerimaan pajak meraih 2.155,4 triliun, melampaui sasaran APBN 2023 sebesar 106,6% ataupun 101,7% dari Perpres 75/2023, ataupun berkembang 5,9% dari realisasi tahun 2022. Meskipun sudah mencapai target APBN tahun 2023, tetapi masih banyak tujuan pemerintah yang perlu diselesaikan, dan itu membutuhkan banyak dana untuk mencapainya, seperti meningkatkan pendidikan, membangun infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ketahanan dan keamanan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah salah satu alasan untuk penerimaan pajak menjadi kurang efektif. Pemerintah selalu berusaha untuk mencapai penerimaan pajak setinggi mungkin dan berkelanjutan untuk dana negara, sementara itu wajib pajak ingin menekan pengeluaran pajak sebanyak mungkin, sebab membayar pajak akan kurangi laba bersih perusahaan serta pengaruhi pendapatannya. Karena perbedaan kepentingan ini, wajib pajak lebih mungkin untuk menghindari pajak agar meringankan beban pajaknya. Karena tidak bertentangan dengan undang - undang pajak, wajib pajak bisa menghindari pajak dengan aman dan *legal*. Selain itu, tujuan penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Ini dicapai melalui penggunaan *loopholes* atau kelemahan dalam ketentuan pajak. Penghindaran pajak diduga *legal* sebab tidak melanggar undang-undang pajak yang berlaku. Walaupun bersifat sah, namun penghindaran pajak merupakan salah satu perihal yang dihindari negara sebab bisa kurangi jumlah uang yang diterima. Menurut Stiglitz (1986) menyatakan bahwa ada tiga ciri penghindaran pajak, yang pertama adalah bahwa pemerintah memberikan kepada wajib pajak kesempatan untuk menunda pembayaran pajak, yang kedua adalah bahwa ada perbedaan tarif pajak untuk penghasilan dan transaksi tertentu, dan yang ketiga adalah menggunakan beberapa kelemahan dalam aturan pajak untuk mengurangi beban pajak (Wulandari dan Purnomo, 2021).

Di Indonesia, permasalahan mengenai praktik penghindaran pajak seperti ini telah terjadi berulang kali. Adanya keyakinan bahwa penghindaran pajak dapat menyebabkan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi suatu bisnis perusahaan. Penghindaran pajak biasanya diputuskan oleh pihak manajemen perusahaan, dan situasi seperti ini dikhawatirkan akan memberi manajemen peluang untuk menjadi *oportunisme* dan melakukan penghindaran pajak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang perusahaan. Suatu laporan *Tax Justice Network* bertema *The State Of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the Time of Covid-19* menerangkan kalau penghindaran pajak korporasi di Indonesia menyumbang US\$ 4,78 miliar, ataupun Rp 67,6 triliun, sedangkan sisanya US\$ 78,83 juta, ataupun Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak individu. Bagi penelitian yang dilakukan oleh *Tax Justice Network*, perusahaan multinasional kerap alihkan keuntungan mereka ke negara yang diduga selaku surga pajak. Perihal ini dicoba oleh perusahaan untuk menjauhi dalam pelaporan jumlah keuntungan yang sesungguhnya dihasilkan di negara tempat mereka beroperasi. Akan tetapi, wajib pajak pribadi menyembunyikan aset serta penghasilan di luar jangkauan hukum (NEWSSETUP, 2020).

Indikasi kedua berdasarkan informasi dari CNBC Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Ayuningtyas (2019), mengatakan bahwa PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) mengalami kenaikan laba tetapi penurunan penjualan karena praktik penghindaran pajak manajemen laba. Pada tahun 2018, ADES berhasil meningkatkan laba bersihnya sebesar 38,48% dari tahun sebelumnya, naik dari tahun sebelumnya sebesar 38,24 miliar menjadi 52,96 miliar, dengan margin laba bersih yang dibukukan sebesar 6,58%, naik dari 4,70% pada tahun 2017. Kenaikan laba bersih ini tidak sebanding dengan penurunan penjualan ADES sebesar 1,25% dari penjualan tahun 2017. Hal ini semakin menegaskan bahwa fenomena penghindaran pajak di Indonesia masih banyak terjadi di berbagai sektor perusahaan khususnya pada perusahaan *consumer non-cyclical*. Upaya wajib

pajak guna menjauhi pajak bisa dicapai dengan bermacam aspek. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengenali variabel yang pengaruhi aksi penghindaran pajak perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kebijakan utang.

Perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak karena beberapa alasan. Aspek pertama ialah ukuran perusahaan, yang menggambarkan pengukuran yang disusun berdasarkan besar kecilnya perusahaan, yang bisa menampilkan seberapa banyak kegiatan operasi serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang lebih besar umumnya mempunyai sumber daya serta tanggung jawab pajak yang lebih besar pula, sehingga perusahaan hendak berupaya mengelola pajaknya dengan baik (Wulandari dan Purnomo, 2021). Hasil penelitian Robin, (2021), Hitijahubessy, (2022), Pertiwi dan Purwasih, (2023) menerangkan kalau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perihal berbeda ditemui pada hasil penelitian Nabilla dan Oktaviani (2022) yang menerangkan kalau ukuran perusahaan tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Aspek kedua adalah tata kelola perusahaan, salah satunya ialah kepemilikan manajerial. Ini diukur sebagai persentase saham manajemen dibanding dengan jumlah saham yang tersebar oleh perusahaan. Dalam istilah lain, kepemilikan manajerial juga merupakan keadaan dimana anggota manajemen, yaitu direktur dan komisaris memiliki saham dalam perusahaan. Keberadaan dari saham manajerial diharapkan dapat menjadi penengah dalam masalah antara *agen* dan *principal*. Ketika manajemen memiliki kepemilikan, para manajemen mungkin lebih mempertimbangkan keputusannya. Keputusan yang diambil manajemen dapat berdampak langsung terhadap perusahaan dan dirinya sendiri selaku salah satu pemilik saham pada perusahaan. Manajemen akan mengambil suatu tindakan yang menimbulkan potensi untuk dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak, hal ini akan berdampak pada entitas yang dimiliki serta mengurangi kepentingan diri sendiri. Hasil penelitian Hendrianto, (2022), Pertiwi dan Purwasih, (2023), Krisna dan Susilawati, (2023) yang menerangkan kalau kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perihal berbeda ditemui pada hasil penelitian Wulandari dan Purnomo, (2021), menerangkan kalau kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak.

Aspek terakhir ialah kebijakan utang merupakan suatu keputusan pihak manajemen untuk mendapatkan dana, agar perusahaan dapat membiayai aktivitas operasionalnya. Adanya utang, beban bunga akan meningkat yang berarti penghindaran pajak akan meningkat juga seiring dengan kebijakan utang. Hasil penelitian Robin, dkk (2021), Hitijahubessy, (2022), Nabilla dan Oktaviani, (2022), Pramesti dan Susilawati, (2023), menerangkan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perihal berbeda ditemui pada hasil penelitian Wuriti dan Noviari, (2023) yang menerangkan kalau kebijakan utang tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Penulis memilih perusahaan *consumer non-cyclical* untuk menjadi objek penelitiannya karena perusahaan ini merupakan sebuah sektor usaha yang mengalami pertumbuhan secara pesat dan akan terus mengalami perkembangan. Perusahaan di sektor ini memenuhi kebutuhan semua orang, jadi permintaan konsumen untuk produk kebutuhan hidup ini pasti akan tetap ada, meskipun kondisi ekonomi di Indonesia terkadang mengalami penurunan. *Trade-Off Theory* diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller (1958), menegaskan bahwa penggunaan utang untuk membiayai operasional perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan. *Trade-off theory* berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu dalam memaksimalkan nilai perusahaan. *Trade-off theory* berfungsi untuk menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan utang (Sri dan Machdar, 2024).

Struktur modal merupakan penggabungan pendanaan yang mencakup utang dan ekuitas perusahaan. Modal memiliki peran yang penting terhadap kinerja perusahaan.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin besar juga sumber dana yang dibutuhkan. Sumber dana dapat berasal dari sumber eksternal, seperti melalui utang atau penerbitan saham. Jika suatu perusahaan menggunakan utang sebagai sumber modalnya, perusahaan harus dapat mematuhi kontrak utang yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sebaliknya, jika suatu perusahaan menggunakan saham sebagai sumber modalnya, perusahaan harus memberikan *feedback* kepada *investor*, yaitu membayar *dividen* (Nur Anisah Hrp, 2019). Struktur modal diukur menggunakan rasio struktur modal, yaitu kebijakan utang. Perhitungan kebijakan utang mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas suatu perusahaan, dimana hal tersebut akan dijadikan sebagai jaminan dalam membayar utang perusahaan. Penggunaan utang dapat menawarkan keuntungan seperti pengurangan beban pajak dan pembayaran bunga obligasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pembayaran *dividen* kepada pemegang saham. Di sisi lain, jika perusahaan tidak dapat membayar utang tepat waktu, itu dapat mengakibatkan kebangkrutan serta kehilangan kepercayaan (Nur Anisah Hrp, 2019).

Kepemilikan manajerial adalah sebuah keadaan dimana pihak manajemen memiliki saham dalam perusahaan, atau lebih tepatnya direktur atau komisaris tersebut adalah pemegang saham bersama perusahaan. Menurut Krisna dan Susilawati (2023) kepemilikan manajerial merupakan sesuatu yang berfokus pada struktur kepemilikan suatu perusahaan dan menunjukkan proporsi kepemilikan bagian manajemen. Karena manajemen merasakan dampak yang timbul dari keputusan yang diambil, proporsi kepemilikan saham di perusahaan dapat menyatukan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen juga akan lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan pihak eksternal dengan meminimalkan keputusan mengenai penghindaran pajak yang dapat berdampak pada reputasi dan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham manajemen dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar dalam perusahaan. Diharapkan bahwa saham ini akan membantu manajemen dan pemegang saham mengatur keputusan yang diambil untuk Perusahaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibutuhkan data serta informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung hasil sebuah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel independen yang terdiri atas ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kebijakan utang terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Berdasarkan pendekatan data yang digunakan dalam analisis penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui *website* www.idx.co.id dan juga *website* perusahaan – perusahaan sektor *Consumer Non-Cylical* yang terdaftar di BEI yang dijadikan objek pada penelitian ini selama periode pengamatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel. Ada dua jenis data panel, yaitu *balance* dan *unbalance*. *Balance* data panel terjadi ketika unit *cross-sectional* memiliki jumlah *time series* yang sama. Sedangkan *unbalance* data panel terjadi ketika unit *cross-sectional* memiliki jumlah *time series* yang berbeda. Terdapat tiga model pendekatan regresi data panel yang dapat digunakan sebelum pengujian regresi data panel. Ketiga model pendekatan tersebut antara lain, *Ordinary Least Square (OLS)* atau *Common*

Effect Model (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang paling sederhana dan mengabaikan dimensi waktu dan ruang data panel. *Common Effect Model* (CEM) dicapai dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, dan metode CEM biasanya dapat digunakan untuk mengestimasi model data panel. Menurut model *Fixed Effect Model* (FEM) ini, perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Dengan menggunakan teknik variabel *dummy* untuk mengestimasi data panel *Fixed Effect Model* (FEM), peneliti dapat menemukan perbedaan intersep diantara perusahaan, seperti perbedaan budaya kerja, insentif, dan cara manajemen dapat menyebabkan perbedaan ini. Namun, slop perusahaan sama. Teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut model estimasi ini. Berikut ini adalah persamaan dari model pendekatan ini :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)
α	= Konstanta
X1	= Variabel Independen (Ukuran Perusahaan)
X2	= Variabel Independen (Kepemilikan Manajerial)
X3	= Variabel Independen (Kebijakan Utang)
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
i	= <i>Cross-Section</i>
t	= <i>Time-Series</i>
e _{it}	= Error Term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, terdapat tiga model analisis data panel yang dijadikan pilihan yaitu model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM).

Model *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 1. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/28/24 Time: 00:02
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.043054	0.080941	-0.531912	0.5986
X1	0.009267	0.002730	3.394823	0.0019
X2	-1.100744	0.511860	-2.150478	0.0394
X3	0.009724	0.012283	0.791622	0.4346
Root MSE	0.027412	R-squared		0.442135
Mean dependent var	0.226567	Adjusted R-squared		0.388148
S.D. dependent var	0.037236	S.E. of regression		0.029127
Akaike info criterion	-4.127114	Sum squared resid		0.026299
Schwarz criterion	-3.949360	Log likelihood		76.22449
Hannan-Quinn criter.	-4.065753	F-statistic		8.189672
Durbin-Watson stat	1.023710	Prob(F-statistic)		0.000370

Sumber : penulis, 2024

Dilihat dari Tabel 4.4, bahwa CEM mempunyai nilai konstanta 0.5986, nilai regresi dari variabel X1 (Ukuran Perusahaan) 0.0019, nilai regresi variabel X2 (Kepemilikan Manajerial) 0.0394, dan nilai regresi variabel X3 (Kebijakan Utang) 0.4346.

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Selanjutnya pengujian regresi data panel pada penelitian ini untuk menentukan mana dari ketiga model yang telah dilakukan sebelumnya yaitu CEM, FEM, dan REM. Berdasarkan hasil dari masing-masing pendekatan model, penulis menentukan mana yang terbaik memakai beberapa uji mencakupi Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier* (LM). Program Eviews 12 dipakai untuk mengolah data secara elektronik.

Hasil Uji Chow

Uji Chow dilakukan guna memastikan model apa yang cocok dengan penelitian antara CEM dan FEM. Setelah itu, uji *chow* dipakai pada pengujian data panel dengan cara memilih pilihan *fixed effect* di *cross-section panel option*.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.249396	(6,25)	0.0001
Cross-section Chi-square	35.276676	6	0.0000

Dilihat dari Tabel 4.7 bahwa hasil dari uji chow menerangkan terkait nilai dari *Cross-section F* sebesar 0.0001 dan berdasarkan hipotesis jika probabilitas *Cross-section F* < 0.05 , berarti penelitian ini memakai model pendekatan. Uji Hausman dilakukan guna memastikan model apa yang cocok dengan penelitian antara FEM dan REM. Setelah itu, uji hausman dipakai pada pengujian data panel dengan cara memilih pilihan *random effect* pada *cross-section panel option*. Dilihat dari Tabel 4.8 bahwa hasil dari uji hausman menerangkan terkait nilai *Cross-section random* yaitu 0.0000 dan berdasarkan hipotesis jika probabilitas *Cross-section random* < 0.05 , berarti penelitian ini memakai pendekatan **Fixed Effect Model** (FEM).

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian statistik yang dibahas pada penelitian ini memakai Eviews 12 untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen mencakup ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, serta kebijakan utang terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak di perusahaan *consumer non-cylical* yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian analisis regresi data panel menunjukkan kalau variabel Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, serta Kebijakan Utang secara bersamaan memiliki hasil F (hitung) yang lebih besar dari F (tabel) ($10.86 > 2.91$). Sementara itu, dengan nilai *probability* lebih rendah dari tingkatan signifikan ($0.000001 < 0.05$). Oleh karena itu, variabel Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Utang secara bersamaan (*simultan*) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022. Angka dari *adjusted R-squared* penelitian ini adalah 0.723089 atau 72.31%, yang artinya variabel independen di penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Utang bisa membagikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan guna memprediksi pergantian variabel dependen, yaitu Penghindaran Pajak. Setelah itu variabel lain seperti kepemilikan institusional, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan, kompensasi manajemen, dan *capital intensity* yang tidak tercantum dalam model penelitian bertanggung jawab atas sisa sebesar 0.276911 ataupun 27,69%.

Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah Ukuran Perusahaan dapat menunjukkan seberapa stabil keuangan perusahaan dengan aktivitas operasionalnya. Semakin besar ukuran suatu bisnis biasanya juga akan menunjukkan kalau perusahaan akan mempunyai sumber daya yang semakin banyak, tentunya juga akan menghasilkan beban pajak yang lebih besar. Akibatnya, perusahaan akan berusaha untuk mengelola beban pajaknya dengan baik. Kemudian faktor kedua, adanya kepemilikan manajerial di suatu perusahaan mempunyai peran yang sangat berguna dalam menciptakan keuntungan untuk sebuah perusahaan. Bertambahnya kepemilikan manajerial dapat menyebabkan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak menjadi lebih rendah. Perihal ini diakibatkan karena kepemilikan manajerial membuat para manajemen memikirkan kelangsungan bisnis. Akibatnya, para manajemen tidak akan menginginkan usaha mereka terlibat dalam masalah perpajakan karena kebijakan perpajakan tidak akan menunjang penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Faktor lainnya yang dapat digunakan perusahaan untuk menghindari pajak adalah kebijakan utang. Timbulnya utang di suatu perusahaan, beban bunga akan meningkat, yang berarti penghindaran pajak akan meningkat seiring dengan tingginya kebijakan utang.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini, menerangkan variabel Ukuran Perusahaan (X_1) menghasilkan angka koefisien -0.100733 dan nilai *probability* 0.0001, dimana nilainya lebih kecil dari nilai signifikan, yaitu $0.0001 < 0.05$. Ini menunjukkan kalau variabel Ukuran Perusahaan (X_1) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* periode 2018 – 2022. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robbin, dkk (2021), mengatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Tetapi bertentangan dengan penelitian Nabilla dan Oktaviani (2023) yang mengatakan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran suatu perusahaan akan sebanding dengan jumlah transaksi yang terjadi didalamnya. Perusahaan yang lebih besar memiliki aktivitas dan operasional yang semakin banyak jika dibanding dengan perusahaan berukuran lebih kecil. Karena biaya operasional semakin meningkat, perusahaan yang lebih besar mempunyai celah yang semakin banyak untuk memanfaatkan pengurangan pajak dalam menurunkan biaya pajak dengan teknik memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna melakukan perencanaan pajak efektif.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari uji hipotesis di penelitian ini, menerangkan variabel Kepemilikan Manajerial (X2) menghasilkan angka koefisien sebesar -1.241910 dan nilai *probability* 0.7677, dimana nilainya lebih besar dari nilai signifikan, yaitu $0.7677 > 0.05$. Ini menunjukkan kalau variabel Kepemilikan Manajerial (X2) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cylical* periode 2018 – 2022. Hasilnya memang tidak sesuai dengan H3 yang penulis duga sebelumnya, bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan sektor *Consumer Non-Cylical* periode 2018 – 2022. Namun, hasilnya sejalan dengan penelitian Wulandari dan Purnomo (2021) yang mengatakan kalau kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kemudian bertentangan dengan penelitian Hendrianto (2022) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ketika para manajemen tidak mempunyai peran yang signifikan saat mengambil suatu keputusan berkaitan dengan perusahaan, hal itulah dapat menyebabkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persentase kepemilikan manajerial yang dimana lebih rendah dapat membatasi kuasa dan kesempatan para manajerial dalam perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan rata-rata kepemilikan manajerial dari seluruh sampel perusahaan pada penelitian hanya 0.8% dari semua saham yang beredar di setiap perusahaan. Salah satu hal untuk mengurangi konflik keagenan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Sebagai *agen*, para manajemen juga bertanggung jawab atas kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Kemudian, para manajemen akan membuat keputusan dengan lebih berhati-hati karena keputusan yang salah akan berdampak besar pada manajemen sebagai *agen* atau *principal*. Oleh karena itu, Ketika para manajemen memiliki kepemilikan, manajemen cenderung menghindari perencanaan pajak yang *agresif* karena dikhawatirkan dapat memperburuk nilai perusahaan di masa mendatang.

Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis pada penelitian ini, menunjukkan variabel Kebijakan Utang (X3) menghasilkan angka koefisien 0.025851 dan nilai *probability* 0.2333, dimana nilainya lebih besar dari nilai signifikan, yaitu $0.2333 > 0.05$. Ini menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Utang (X3) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cylical* periode 2018 – 2022. Hasilnya memang tidak sesuai dengan H4 yang penulis duga sebelumnya, bahwa Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan sektor *Consumer Non-Cylical* periode 2018 – 2022. Namun, hasilnya sejalan dengan penelitian Wuriti dan Noviari (2023) mengatakan bahwa Kebijakan Utang tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, kemudian bertentangan dengan penelitian Robbin, (2021) yang mengatakan bahwa Kebijakan Utang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Perusahaan dengan tingkat kebijakan utang yang semakin tinggi dapat membuat perusahaan kelihatan buruk, jadi manajemen perusahaan bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan tentang operasional perusahaan nya. Kemudian, utang yang semakin tinggi juga bisa menyebabkan gagal bayar, yang dapat mengganggu *going concern* suatu perusahaan. Selain itu, Pasal 2 pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.10/2015 menetapkan bahwa ada pembatasan maksimal terkait perbandingan DER yaitu berguna dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hal ini membuat perusahaan berhati-hati serta menghindari penggunaan pinjaman terlalu tinggi untuk menghindari pajak. Akibatnya perusahaan akan memanfaatkan celah lain dalam perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dari pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Utang secara bersama-sama (*simultan*) terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022, dapat dilihat bahwa berpengaruh dikarenakan hasil F (hitung) sebesar $10.86479 >$ hasil F (tabel) yang hanya 2.91 ($10.86 > 2.91$). Selain itu, ditunjukkan bahwa nilai probabilitasnya $<$ tingkat signifikan 0.05 ($0.000001 < 0.05$). Hasil penelitian dari pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022, dapat dilihat bahwa berpengaruh dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0001 lebih kecil dari nilai signifikan, yaitu $0.0001 < 0.05$. Hasil penelitian dari pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022, dapat dilihat bahwa tidak berpengaruh dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0.7677 lebih besar dari nilai signifikan, yaitu $0.7677 > 0.05$. Hasil penelitian dari pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022, dapat dilihat bahwa tidak berpengaruh dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0.2333 lebih besar dari nilai signifikan, yaitu $0.2333 > 0.05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Hidayati, W. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak Kini, Kepemilikan Manajerial, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 283-305.
- Ajimat, & Hayati, D. (2022). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap Dan Corporate Governance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 60-71.
- Ayuningtyas, D. (2019, Maret 27). Penjualan ADES Turun, Kok Laba Bisa Naik 39%? Tratto da CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190327170626-17-63264/penjualan-ades-turun-kok-laba-bisa-naik-39>
- Comprix, J., Ha, J., Feng, M., & Kang, T. (2016, Oktober). Tax Avoidance and corporate Investment Behavior : The role of information environment. Tratto da Working Paper of Syracuse University: <http://rybn.org/thegreatoffshore>
- DJP. (2007, Juli 17). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tratto da Pajak.go.id: <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Firmansyah M.Ak, D. A., & Triastie S.Tr.Ak, G. A. (2021). Bagaimana peran tata kelola perusahaan dalam penghindaran pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan risiko, efisiensi investasi. Indramayu: Penerbit Adab.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Handayani, R. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Liability*, 2(1), 49-69.
- Hendrianto, S. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance dengan Size Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2.
- Hitijahubessy, M. I., Sulistiyowati, & Devvy. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*, 1-10.
- Indonesia, B. E. (s.d.). Indonesia Stock Exchange. Tratto da Indonesia Stock Exchange: <https://www.idx.co.id/>

- Krisna, D., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen , Pertumbuhan penjualan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 2.
- Manurung, P., & Tommy, J. (2020, Februari 10). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Tratto da Direktorat Jenderal Pajak*: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 28(I), 55-65.
- Meckling, J. d. (1976). *Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost ad Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Modigliani, F., & Miller, M. (1958). *The Cost of Capital Corporation Finance and The Theory of Investment*. *The American Economic Review*, 3.
- Nabilla, A., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekombis Review*.
- Nasution, A. (2020). Pengujian Hipotesis. *Tratto da bps.go.id*: https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_Pengujian%20Hipotesis_Dr.%20Ahmadr iswan%20Nasution,%20S.Si,%20MT._2119.pdf
- NEWSSETUP. (2020, November 24). Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak. *Tratto da Kontan.co.id*: <https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>
- Nur Anisah Hrp, N. A. (2019). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan (study kasus pada sektor manufaktur di BEI periode 2014 - 2017)*. Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.
- Nurhayati. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2019 . *Jurnal Lentera Akuntansi*, 44-65.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* , 3(2), 477-487.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(I), 68-75.
- Redaksi. (2013, September 12). Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA. *Tratto da Gressnews*: <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma/>
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Robin, Anggara, J., Tandreaan, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah IMEA*, Vol. 5 No. 2.
- Safitri, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Lq45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.
- Saptati, R. (2024, Januari 2). Kinerja APBN 2023 Luar Biasa Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional. *Tratto da Media Keuangan*: mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kinerja-apbn-2023-luar-biasa-capai-target-lebih-cepat-dan-sehatkan-ekonomi-nasional
- Saputra. (2022, Februari 1). Uji Jarque Bera: Uji Statistik. *Tratto da Uji Statistik*: <http://www.ujistatistik.com>

- Sri, A. P., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Investment Opportunity Set, Operating Cash Flow, dan Solvency terhadap Financial Distress Dimoderasi Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 111-123.
- Stiglitz, J. (1986). The general theory of Tax Avoidance (No. W1868). In *National Bureau of Economic Research*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, M. &. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 386 - 399.
- Wulandari , T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 21 No. 1.
- Wulandari, K. (2023, November 22). Pengetahuan Umum Perpajakan. *Tratto da Pajakku*: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Wuriti, N., & Noviari, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021). *Jurnal Akuntansi*, 8.